

Lembaga Bantuan Hukum Makassar: Napak Tilas Perlindungan Hukum Kaum Marginal (1983-2016).

Andi Alauddin, Patahuddin, Muh Rasyid Ridha
Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNM
andialauddib@gmail.com

Abstrak

Penelitian mengkaji tentang Lembaga Bantuan Hukum Makassar sejak 1983 sampai pada 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ide pendirian Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Ujung Pandang) telah ada sejak tahun 1983, namun baru resmi didirikan di Tahun 1983 oleh sebuah tim yang terdiri dari advokat Peradin cabang Ujung Pandang. Rumusan tim dari Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) selanjutnya diusulkan kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan mendapatkan sambutan baik. Adnan Buyung Nasution, SH. Selanjutnya melantik M. Ilyas Amin, SH. Sebagai direktur LBH Makassar pertama di Balai Wartawan jalan Pasar Ikan pada tanggal 23 September 1983. Dalam perjalanannya LBH Makassar menyadarkan masyarakat untuk melihat permasalahan hukum yang menimpa bukan hanya kasus hukum semata melainkan didalamnya sudah tersandung aspek non hukum. Sehingga pola bantuan hukum tidak hanya melihat dari aspek hukum positif tapi melihat dari berbagai aspek lainnya (politik, ekonomi, social, budaya dan lainnya). Misalnya kasus sengketa lahan dikelurahan Kass'-Kassi' yang dimenangkan oleh masyarakat bukan hanya mengandalkan Peradilan semata, tapi dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Konsep tersebut adalah bantuan hukum structural. Perjalan LBH Makassar selama tiga dekade sarat akan nilai perjuangan untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat marginal (baik dalam konteks sosiologi, ekonomi dan politik). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik ekstern dan kritik intern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian pustaka, penelitian lapangan (wawancara) dan dokumentasi.

Kata Kunci: Lembaga, Hukum, Makassar

Abstract

The study examined the Makassar Legal Aid Institute from 1983 to 2016. The results showed that the idea of establishing the Makassar Legal Aid Institute (Ujung Pandang LBH) had existed since 1983, but was only officially established in 1983 by a team consisting of advocates of the Peradin branch Ujung Pandang. The formulation of the team from Peradin (Indonesian Advocates Association) was then proposed to the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and received a good reception. Adnan Buyung Nasution, SH. Furthermore, inaugurated M. Ilyas Amin, SH. As the director of the first Makassar LBH at Pasar Ikan Journalist Hall on September 23, 1983. In its journey, LBH Makassar made people aware of the legal problems that occur not only in legal cases but also in non-legal aspects. So the pattern of legal assistance does not only look at the positive legal aspects but sees from various other aspects (political, economic, social, cultural and other). For example, the case of land disputes in Kass'-Kassi' village won by the community is not only relying

on Justice alone, but by involving the community to participate in expressing aspirations to the government. The concept is structural legal assistance. The journey of LBH Makassar for three decades is full of the value of the struggle to provide free legal assistance to marginalized communities (both in the sociological, economic and political context). This research uses historical research methods, namely heuristics (looking for and gathering resources), source criticism (external criticism and internal criticism), interpretation (source interpretation) and historiography (historical writing). The method of data collection is done by conducting library research, field research (interviews) and documentation.

Keywords: *Institution, Law, Makassar*

A. Pendahuluan

Paradigma yang berkembang di masyarakat tentang bagaimana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas dapat mewakili bentuk ketidakpuasan pemberlakuan hukum di Indonesia. Kasus yang dapat mewakili hal tersebut adalah perbandingan bagaimana vonis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas dan kelas bawah

Untuk memudahkan dalam melihat bagaimana seharusnya hukum mengatur masyarakat di dalamnya, kemudian bagaimana hukum dapat menjamin keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Terlebih dahulu pengertian hukum dan tujuan hukum haruslah dipahami. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman. (Arrasjid, 2000) Dari pengertian hukum tersebut, menentukan tingkah laku manusia adalah salah satu poin yang penting.

Sementara tujuan hukum dijelaskan dari beberapa teori hukum itu sendiri. Teorietis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. (Arifsuardi, 2018). Dapat disimpulkan dari kedua teori tersebut inti dari hukum adalah memberikan keadilan bagi masyarakat.

Asas fictie hukum berlaku dalam sistem hukum, artinya setiap orang telah dianggap mengetahui isi Undang-Undang. Konsep *rule of law* yang mendalihkan tidak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum, setinggi apapun kedudukan dan kekuasaannya (Sari, 2011). Jika saja yang menjadi objek hukum hanya masyarakat yang berpendidikan maka konsep ini dapat berjalan dengan adil, namun yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana jika pengetahuan hukum masyarakat tidak merata karena faktor ekonomi, social dan politik, padahal definisi dan tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kenyataannya setiap hari kita diperhadapkan dengan situasi hukum, yang artinya setiap hari pula peluang untuk mendapatkan masalah hukum terbuka lebar. Jika yang mengalami adalah masyarakat kelas atas yang punya akses dan pengetahuan dengan situasi tersebut tidak akan menjadi masalah yang berat. Namun jika yang mengalami masalah hukum adalah masyarakat kelas menengah kebawah, bagaimana memberikan kepastian perlindungan hukum. Padahal Seorang tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pada tingkatan pemeriksaan telah banyak kasus yang menyebabkan terdakwa menerima putusan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut terjadi karena ia tidak dapat membayar

Advokat/pengacara untuk membela keadilan yang diperjuangkan. Meskipun mempunyai bukti untuk meringankan atau menunjukkan kebenaran dalam suatu perkara (Sari, 2011).

Adnan Buyung Nasution, S.H. dalam Kongres Peradin III tahun 1969 mengajukan ide tentang perlunya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yang dalam Kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya LBH Jakarta yang pada akhirnya diikuti berdirinya LBH-LBH lainnya di seluruh Indonesia. (tim penulis LBH Makassar, 2015).

Berdirinya LBH Jakarta di ikuti oleh LBH-LBH lainnya ternyata menebarkan virus sampai wilayah Sulawesi Selatan. Ide pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Makassar sebenarnya telah ada sejak tahun 1982 yang diinisiasi oleh M. Ilyas Amin, SH. Namun LBH tidak dapat terlepas dari peran Peradin sebagai inisiator dari pendirian LBH-LBH diseluruh Indonesia, maka terlebih dahulu harus dibentuk Peradin di Makassar. Ide tersebut selanjutnya disampaikan oleh tim advokat senior Makassar kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Peradin dan di Tahun yang sama (1982) kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ujung Pandang dipimpin oleh Sakurayati, SH. Setelah terbentuknya DPC Peradin Ujung Pandang selanjutnya pengurus Peradin Cabang Ujung Pandang yang baru terbentuk inilah, atas dukungan YLBHI menjalankan tugas untuk merelisasikan ide pembentukan LBH Ujung Pandang. Tugas ini dikerjakan sebuah tim yang terdiri atas beberapa advokat senior seperti M. Ilyas Amin SH, Harry Tio, SH., H.M. Arsyad Ohoitenan SH, Fachruddin Solo SH serta Sakurayati Trisna SH sendiri. (Rusdin, 2016)

Tepat 23 September 1983, Ketua Dewan Pengurus YLBHI yang waktu itu dijabat Adnan Buyung Nasution SH, diundang untuk melantik M. Ilyas Amin SH sebagai Direktur Pertama LBH Ujung Pandang untuk periode 1983-1986, di Balai Wartawan Ujung Pandang, Jalan Pasar Ikan. (Rusdin, 2015)

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh perspektif sejarah Lembaga Bantuan

Hukum Makassar dari tahun 1983-2016. Penulisan skripsi ini berdasarkan realitas bahwa tahun berdiri dan pengawalan kasus yang dilakukan dari tahun 1983 sampai tahun 2016.

Berangkat dari keprihatinan mengenai permasalahan hak pembelaan hukum di Indonesia yang sulit diakses oleh golongan menengah ke bawah. Lembaga Bantuan Hukum hadir sebagai jawaban, bahwa masyarakat yang tidak mampu memenuhi biaya penyewaan jasa pengacara dapat mendapat pembelaan hukum cuma-cuma dari Lembaga Bantuan Hukum. Penelitian mengenai sejarah Lembaga Bantuan Hukum menjadi menarik untuk dituliskan berangkat dari fenomena yang telah diuraikan singkat sebelumnya. Berbanding lurus dengan kontribusinya mewujudkan hak atas pembelaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat terkhusus menengah ke bawah

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang ingin menghasilkan data bersifat deskriptif, yaitu berupa hasil ucapan, tulisan, dan perilaku individu atau kelompok yang dapat diamati berdasarkan subyek itu sendiri. Dalam upaya memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok maka wawancara terbuka dan observasi menjadi penting untuk dilakukan. Dengan begitu, pendekatan deskriptif ini lebih menekankan pada latar belakang perilaku individu atau kelompok yang diteliti secara keseluruhan. (Azhar, 1999)

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis peristiwa masa lampau. Penulisan ini menggunakan beberapa tahapan seperti yang dikemukakan oleh Saleh Madjid dan Rahman Hamid, bahwa: Penelitian sejarah mempunyai tahapan, cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau yang sering dilakukan sejarawan melalui empat tahapan yaitu pengumpulan

sumber (heuristik), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan kisah sejarah). (Hamid, 2008)

Oleh karena itu, dalam penulisan proposal ini tentunya juga menggunakan metode seperti yang disebutkan di atas serta mempunyai sumber-sumber atau referensi yang relevan dengan judul yang diajukan. Berdasarkan metode tersebut, maka ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik. Pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah bahan yang dianggap relevan, baik berupa bahan tertulis (dokumen), lisan maupun visual. Sumber primer yang akan digunakan adalah arsip-arsip yang masih tersimpan pada kantor LBH Makassar baik berupa Surat Ketetapan pendirian organisasi, catatan rapat, dokumentasi kegiatan advokasi dan beberapa dokumen yang masih tersisa. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai beberapa orang yang berhubungan dengan topik penelitian. sumber lisan yang akan diwawancarai adalah beberapa mantan Direktur LBH Makassar yakni, Mappinawag, Abd Azis, Haswandi Andy Mas, M. Hasbi Abdullah. Staf LBH Makassar yakni Salman Azis dan Fajar dan seorang perwakilan pedagang kaki lima yang telah ditangani kasusnya oleh LBH Makassar yakni Nasruddin.

Pengumpulan sumber lainnya yaitu berupa studi pustaka dengan mengumpulkan sumber-sumber pustaka berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian LBH Makassar misalnya buku yang diterbitkan oleh LBH Makassar seperti *Buletin Catatan Ham LBH Makassar, menolak Takluk Kisah-Kisah Pendampingan Hukum LBH Makassar, LBH Manado dan LBH Papua, Penegakan Hukum*

dan Ham Dibegal. Beberapa referensi yang membahas tentang buku dan HAM misalnya tulisan Jafar Suryomenggolo yaitu *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan*. tulisan Ali As'ad Said tentang *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi*. Skripsi yang ditulis oleh Dian Permata Sari berjudul *Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang Dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten Batang)* dan Skripsi Haris As'ad yang berjudul "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memenangkan Kasus-Kasus Perdata Islam (Studi Komparansi Lembaga Konsultasi Hukum Islam STAIN Salatiga dan Lembaga Bantuan Hukum UII Yogyakarta)".

Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh melalui peninjauan kepustakaan pada referensi-referensi yang mendukung seperti dalam buku, sumber internet dan penelitian terdahulu oleh peneliti lain yang terkait dengan pengkajian penelitian ini.

2. Kritik Sumber

Tahapan selanjutnya setelah heuristik yaitu kritik sumber untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah. Langkah selanjutnya adalah menilai sumber tersebut untuk menyeleksi dan menguji kebenaran dan keabsahan suatu sumber, guna mendapatkan data yang otentik. Dalam kritik sumber, terdapat penekanan tertentu yang bertujuan untuk memberikan definisi kritik sumber itu sendiri. Sumber yang diperoleh dari arsip LBH Makassar harus diinterpretasikan dengan kritis demi menghindari objektifitas. Kemudian data yang diperoleh dari wawancara harus disaring dengan cermat dan menghubungkan dengan baik keterangan anatara semua narasumber.

3. Interpretasi

Pada hakikatnya, interpretasi sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Keduanya dipandang sebagai metode utama dalam interpretasi. Sumber-sumber yang telah

disaring kemudian disimpulkan kedalam suatu fakta sejarah kemudian dideskripsikan berdasarkan dengan sumber-sumber yang ada.

4. Historiografi

Historiografi atau tahapan penulisan sejarah yang merupakan fase terakhir dalam metode penulisan sejarah setelah heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Tahapan ini merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dalam penulisan hasil penelitian sejarah tersebut hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak awal perencanaan sampai akhir penarikan kesimpulan, sehingga prosedur, sumber dan data yang mendukung penarikan kesimpulan memiliki validitas dan rehabilitas yang memadai.

Dalam hal ini peneliti mencoba untuk menuliskan sejarah berdirinya LBH Makassar, perkembangannya sejak tahun 1983 sampai pada tahun 2016 dan dampak terhadap lahirnya LBH Makassar berdasarkan faktor sosial-politik, ekonomi dan pendidikan.

C. Tinjauan Penelitian

Kantor LBH Makassar beralamat di jalan Pelita Raya Blok A 34 nomor 9, Makassar. Berada dekat dengan jantung Kota Makassar posisi Kantor LBH Makassar diharapkan dapat memudahkan akses bagi para “pencari keadilan”. Awal berdirinya LBH Makassar menggunakan halaman belakang rumah Direktur pertama sebagai kantor sementara karena belum ada subsidi dari YLBHI untuk keperluan LBH Makassar. Hingga akhirnya kantor resmi pertama baru diadakan ditahun 1984 yang beralamat di jalan Gunung Latimojong karena desakan M. Ilyas (Direktur) kepada YLBHI (Mappinawang, 2018). Mengingat wilayah cakupan LBH Makassar tidak hanya di dalam Kota Makassar saja tapi seluruh Sulawesi Selatan maka letak Kantor LBH Makassar yang dikunjungi peneliti pada tahun 2018 cukup representative

yakni berada tidak jauh dari pusat perbelanjaan Ramayana dan Mall Panakukang. Gedung bekas rumah yang disewa sejak periode Abd.Azis memang tidak terlalu besar untuk cakupan wilayah Sulawesi Selatan. Tapi daya tumbang Kantor masih cukup untuk jumlah keseluruhan pengurus LBH Makassar sebanyak 19 orang termasuk dengan tenaga kebersihan masih cukup (Suharno, 2016).

Catatan akhir tahun LBH Makassar yang ditulis oleh tim penulis LBH Makassar jumlah pengaduan yang masuk ditahun 2016 adalah berdasarkan bentuk layanan bantuan hukum, LBH Makassar memberikan layanan secara litigasi (jalur peradilan) terhadap 130 kasus, dan 25 kasus dilayani dengan metode non-litigasi (mediasi dan negosiasi). Sementara 53 kasus lainnya dilayani dengan memberi konsultasi.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Selama Tahun 1983 Sampai Pada Tahun 2016

a. LBH Makassar Di Masa Orde Baru

Peristiwa supersemar tahun 1966 yang menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dibawah kepemimpinan Soekarno dan digantikan oleh Soeharto sekaligus menandai masuknya Orde Baru. Orde Baru sendiri dipopulerkan oleh Soeharto dalam biografinya yang bercerita tentang ihwal cerita itu. Pada tanggal 25-31 Agustus 1966, TNI AD menggelar seminar II Angkatan Darat (AD) di Bandung. Beberapa tokoh AD maupun Sipil hadir dalam seminar itu di antaranya Mayjen Maraden, Mayjen Suwanto, Prof. Sarbini, Dr. Emil Salim dan lainnya. Mereka mengoreksi kebijakan pemerintahan Soekarno dalam menangani krisis nasional yang terjadi. Salah satu usulnya adalah membangun tatanan baru pemerintahan dengan semangat pemurnian Pancasila dan UUD 1945. Pada akhirnya menetapkan “Orde Baru” menghendaki suatu tatanan pikiran yang lebih realistis dan pragmatis. AD kemudian

menyerahkan hasil seminar kepada kabinet Ampera sebagai sumbang saran. (Triyana, 2018)

Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun terhitung sejak peristiwa supersemar tahun 1966 menjadi legalitas awal bagi Soeharto untuk menjalankan roda pemerintahan. Soeharto banyak melibatkan militer dalam menjalankan roda pemerintahan. Karakter otoriter rezim Orde Baru membuat demokrasi menjadi sulit untuk dijalankan sepenuhnya. Terlebih dalam mengkeritiki setiap kebijakan yang lahir di era Orde Baru. Kebebasan dalam demokrasi baru mulai terasa setelah tumbanganya Soeharto ditahun 1998.

Untuk itu penulis akan mengurai perkembangan LBH Makassar berdarkan periodisasi dimasa Orde Baru dan pada masa Reformasi. Untuk memudahkan dalam memahami perkemabangan internal organisasi maupun pengawalan kasus hukum yang ditangani LBH Makassar selama periode 1983 sampai pada tahun 2016. Sejak berdiri ditahun 1983 sampai tahun 2016 telah terjadi delapan kali pergantian direktur LBH Makassar. Adapun urutan Direktur mulai dari yang pertama adalah M. Ilyas Amin, SH. Andi Rudianto Asapa, SH., Nasiruddin Pasigai, SH. Mappinawang, SH., Habi Abdullah, SH., ABD Abd. Muttalib, SH., Abd. Azis, SH dan Haswandi Andy Mas, SH. (Tompo, 2015).

Tahun 1983 yang sekaligus merupakan era Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto menjadi awal berdirinya LBH Ujung Pandang (sekarang LBH Makassar). Terdapat empat kali pergantian direktur dimasa Orde Baru, mulai dari kepemimpinan M. Ilyas Amin, SH. Sampai pada kepemimpinan Mappinawang, SH. Selanjutnya, M. Ilyas, SH. merupakan direktur masa bakti 1983 sampai 1986, salah satu pendiri LBH Ujung Pandang merupakan pengacara Peradin yang sudah memiliki nama besar. Dengan modal pengamalan sebagai pengacara yang telah malang-melintang

didunia advokat M. Ilyas. Berhasil membangun LBH Ujung Pandang dan memperkenalkan konsep bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat Sulawesi-Selatan yang pada saa itu masih terkesan asing dimata masyarakat (Mappinawang, 2018)

Corak kepemimpinan ala-Orde Baru membuat masyarakat sulit mengakses pengetahuan hukum dan politik karena situasi Orde Baru yang hanya menenkankan kewajiban rakyat kepada negara tanpa menjelaskan lebih jauh bagaimana kewajiban negara terhadap rakyat. Era dimana mengkeritik rezim adalah sesuatu yang sangat membahayakan dan dimana Negara menjadi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan dalih pembangunan. (Azis, 2018) Awalnya hanya cabang dari YLBHI yang berani terang-terangan menentang rezim Orde Baru, termasuk LBH Makassar. Kendati demikian di era M. Ilyas advokasi LBH Makassar belum sepenuhnya menggunakan metode BHS. Kebanyakan kasus yang ditangani menggunakan metode litigasi. Karena sebagian besar kasus yang ditangani bukan kasus struktural. (Mappinawang, 2018)

Perkembangan awal LBH Ujung Pandang memprioritaskan pembangunan oraganisasi, perkerutan anggota, pembenahan internal dan perkenalan konsep Bantuan hukum kepada masyarakat. (Azis, 2018) Setelah memasuki kepemimpinan Andi Rudianto Asapa, SH. Dengan masa bakti 1986 sampai 1989 kemudian periode kedua 1989 sampai 1992 konsep BHS mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Disaat itu pula LBH Ujung Pandang mulai banyak menangani kasus struktural. Kasus struktural adalah kasus yang melibatkan individu/kelompok masyarakat sipil melawan Pemerintah. (Mappianawang, 2015).

Memasuki era kepimpinan Rudianto A. Keritik terhadap rezim Orde Baru juga mulai memanas. Gerakan-gerakan rakyat mulai menampakkan diri untuk keluar menentang

kebijak Soeharto. Mulai dari Malapetaka 15 Januari 1973-1974 yang mengkeritisi kerjasama Indonesia dengan Jepang, Kasus Struktural Taman Mini Indonesia Indah, dan di Makassar sendiri (pada saat itu masih bernama Ujung Pandang) penyerangan terhadap sekretariat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang pada saat itu dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. LBH Ujung Pandang sendiri pada saat itu menjadi pendamping hukum PDI. Pada saat itu PDI dianggap mengancam posisi Golongan Karya sebagai paratai rezim Orba (MAppianawang, SH).

Konsep BHS pada saat itu juga bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat miskin. Banyak kasus yang dimanfaatkan untuk menjadi pintu masuk bagi LBH Makassar untuk mengkampanyekan perubahan sistem hukum dan pemerintahan. Selain itu program Karya Bakti Bantuan Hukum (Kalabahu) mulai diperkenalkan untuk merekrut calon aktivis LBH Ujung Pandang. Kalabahu adalah program pelatihan dan pembekalan pengetahuan hukum untuk dipersiapkan menjadi aktivis LBH. (Abdullah, 2018) Kalabahu awalnya hanya menjangkau mahasiswa atau lulusan fakultas hukum saja tapi seiring perkembangan waktu Kalabahu juga membuka kesempatan bagi jurusan non hukum untuk bergabung dan menjadi Aktivis LBH. Kendati LBH merupakan organisasi profesi yang getol memperjuangkan terwujudnya keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep BHS juga ternyata membutuhkan disiplin ilmu lainnya untuk membantu advokasi terkhusus untuk *non-litigasi*.

Memasuki periode kepemimpinan Nasiruddin Pasigai, SH. Dengan masa bakti 1993 sampai 1996 Perkembangan selanjutnya dengan menjalin kerjasama dengan beberapa jejaring LBH Makassar. Nasiruddin Pasigai dikenal sebagai sosok pemimpin yang bernai bersuara lantang terhadap rezim, bahkan

menurut pemaparan Hasbi Abdullah, Nasiruddin pernah menjadi tersangka dengan tuduhan “menjual kepentingan dan penghianat bangsa”. Kasus tersebut ditengarai karena sosok Nasiruddin Pasigai yang terkenal berani untuk ‘meneriakkan’ kebenaran ditengah rezim yang anti kritik. Kata-kata yang menyebabkan dirinya (Nasiruddin Pasigai) menjadi tersangka disampaikan pada saat menyelenggarakan konsolidasi bersama aktivis lainnya dikantor LBH Makassar yang pada saat itu dihadiri oleh polisi yang menyamar sebagai peserta konsolidasi. (Mappinawang, 2018) Kendati telah menjadi tersangka, kasusnya tidak berlanjut karena berbagai tekanan politik. Mengingat posisi politik LBH Makassar di masa itu dapat diperhitungkan sebagai organisasi yang berpengaruh.

Salah satu kasus penting yang diadvokasi oleh LBH Makassar diperiode Nasiruddin antara lain adalah kasus PT. Melosia melawan masyarakat Toraja ditahun 1992. Advokasi yang dilakukan oleh LBH Makassar waktu itu menghindari *advokasi litigasi* karena seluruh struktur hukum yang ada tidak memungkinkan digunakan LBH Makassar untuk memenangkan kasus struktural. Adapun hasil wawancara dengan Mappianawang adalah sebagai berikut.

”waktu itu tahun 1992 kasus di Toraja tidak kami giring karena hukum. Bukan karena kita tidak bisa menang dengan bukti hukum yang ada. Tapi kondisi peradilan dibawah rezim Orde Baru waktu itu tidak memungkinkan. Karena semua hakim yang dan siapun struktur kenegaraan yang berani menentang rezim akan dibabat. Makanya kasus yang ditangani LBH Makassar kebanyakan digiring ke arah *non-litigasi*”. Jadi waktu itu saya (Mappianawang) arahkan saja warga untuk lawan itu perusahaan. Akhirnya semua alat berat yang sudah duduki lahan semuanya berhasil diusir. Ada yang didorong ke jurang dan lain sebagainya. Akhirnya perusahaan menyerah dan warga bisa

menang. Nah kasus tersebut juga menjadi *entri* kami untuk sadarkan warga bahwa bukan hanya hukum atau keadilan yang bermasalah tapi sistem yang dibuat untuk kepentingan rezim juga yang menyebabkan banyak orang tertindas” (Mappianawang, 2018).

Periode selanjutnya yakni tahun 1997 sampai tahun 2003 yang dipimpin oleh Mappianawang SH, ditangan Mappianawang LBH Makassar semakin banyak menangani kasus struktural. Ada empat isu besar yang menjadi fokus LBH Makassar pada periode ini. yakni buruh, tanah dan lingkungan, hak sipil-politik dan gender. Keempat isu tersebut kemudian menjadi patokan untuk membentuk divisi pada struktur kepengurusan organisasi LBH Makassar. Masing-masing isu ditangani oleh divisi khusus sesuai dengan fokus advokasi LBH Makassar. Pada periode ini kasus yang mendominasi adalah kasus tanah dan lingkungan dan sipil politik.

Kasus tersebut berbanding lurus dengan banyaknya perampasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan dalih pembangunan. Kemudian, pada konteks sipil dan politik contoh kasusnya berupa pembungkaman demokrasi dan pemenuhan hak-hak sipil politik yang sulit dipenuhi oleh rezim Orde Baru. Perkembangan pada periode Mappianawang sebagai direktur LBH Makassar kemudian yang merupakan puncak dari perjuangan penggulingan rezim Orde Baru yang didukung oleh semua daerah yang ada di Indonesia. Represi yang dilakukan oleh aparat Negara semakin massiv terjadi.

Setelah Soeharto turun dari tahta pemerintahan di tahun 1998 yang juga merupakan awal bergulirnya Reformasi. LBH banyak mendorong terbentuknya lembaga Independen Negara yang berfungsi mengawasi dan memastikan berjalan sistem negara yang demokratis. Lembaga Negara yang dimaksudkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY). Kemudian dalam konteks

reformasi hukum LBH banyak mendorong terbentuknya regulasi yang berpihak terhadap demokrasi, misalnya Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat, Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan lain sebagainya. LBH Makassar juga banyak mendorong jejaring untuk terlibat dalam sistem pemerintah sebagai upaya membenahi sistem dari dalam.

Hasbi Abdullah menambahkan terkait dengan bagaimana perkembangan LBH Makassar yakni:

“setelah reformasi kami sering mendorong jejaring organisasi untuk terlibat dalam sistem pemerintahan bahkan Pak Rudi mantan direktur LBH ke 2 pernah menjadi bupati Sinjai. Tapi sikap independen LBH tetap terjaga. Contohnya, Pak Rudi-pun pernah berhadapan dengan LBH Makassar, dalam salah satu kasus Pak Rudi menjadi pengacara pengusaha yang menjadi lawan LBH. Tapi tetap kami lanjutkan, karena memang LBH merupakan organisasi yang konsisten dan independen. Tidak boleh ada tawar-mewar meskipun itu adalah mantan pimpinan LBH”. (Abdullah, 2018)

Setelah reformasi memang banyak perubahan yang menguntungkan perjuangan YLBHI termasuk didalamnya LBH Makassar. Tapi bukan berarti seluruh cita-cita YLBHI telah terwujud. Kendati LBH Makassar telah mulai membuka diri dengan bekerja sama dengan pemerintahan, tapi kerja sama yang dimaksud terbatas pada program. Jika pada rezim Orde Baru yang menjadi pelaku penindasan hak rakyat adalah rezim maka. Di era reformasi kebanyakan menindas hak rakyat adalah swasta yang difasilitasi oleh negara.

b. LBH Makassar Dimasa Reformasi

Setelah periode Mappianawang. Yang menjadi direktur pertama LBH Makassar di masa Reformasi, selanjutnya ditahun 2004 sampai 2007 direktur LBH Makassar diduduki oleh M. Hasbi Abdullah, SH.

Kepemimpinan M. Hasbi diawali ketika beliau tanpa sengaja banyak mengenal LBH Makassar lewat kasus yang menimpa keluarga dekatnya, kemudian semasa kuliah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) mulai mengenal lebih jauh LBH Makassar melalui pertemuan di beberapa diskusi dan aksi demonstrasi yang melibatkan dirinya dan LBH Makassar. Setelah itu M. Habi Abdullah memutuskan bergabung bersama beberapa aktivis lainnya di tahun 1992 hingga akhirnya menjadi direktur 12 tahun setelah bergabung.

Perkembangan LBH Makassar dimasa Hasbi Abdullah, SH. yang berkantor pada saat itu berkantor di jalan Macan no 47 Makassar. Terbilang memiliki banyak tantangan. Di dalam rilis laporan tahunan yang kemudian dipublikasikan tahun 2006 terdapat jelas perkembangan LBH Makassar yang tidak hanya menangani kasus *litigasi* dan *non-litigasi* namun juga mengadakan pelatihan kepada masyarakat serta dialog hukum dan politik serta penerbitan buku laporan tahunan yang diberi judul “Catatan HAM 2006” yang bertujuan mentransparansikan kinerja LBH Makassar demi menarik kepercayaan masyarakat. (Tim Penulis LBH Makassar, 2006)

Dalam segi pendampingan hukum sendiri selama tahun 2006 ada 34 kasus yang ditangani baik dengan metode litigasi maupun non-litigasi. Daftar pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya di tahun 2006 terdapat 17 kasus yang didominasi kasus struktural perdata yang melibatkan beberapa perusahaan swasta, dan dua kasus kekerasan akademik terhadap mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan Universitas Satria Makassar.

Pemenuhan hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya. Iklim kepemimpinan yang sarat dengan primordialisme yang masih menjunjung tinggi entitas tertentu membuat sistem pemerintahan berjalan tidak seimbang. Sementara itu kebijakan Daerah Sulawesi

Selatan yang getol mengkampanyekan sektor-sektor andalan praktis menjadi angin segar bagi para pemodal. Maka tidak lama setelah kebijakan tersebut arus investasi menjamur sehingga mengancam lingkungan, pedagang kaki lima, miskin kota dan hak atas Pendidikan.

Adapun beberapa permasalahan yang ditimbulkan pasca menjamurnya investasi diantaranya adalah:

1. Pengusuran pedagang kaki lima di Kota Makassar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa. Diprediksi korban kekerasan dan pelanggaran HAM ini mencapai 20.000 kepala keluarga atau sekitar 5.000 jiwa.
2. Kasus Pemutusan Hak Kerja (PHK) massal buruh oleh PT. Katingen Timber Celebes (KTC) yang mengakibatkan 9.000 kepala keluarga harus menanggung imbasnya.
3. Perampasan tanah oleh PT BULI Sidrap yang mengakibatkan sebanyak 3.709 Kepala Keluarga mengalami imbas masalah ekonomi yang berdampak pada keadaan ekonomi sampai pada akses Pendidikan anak petani.
4. Sektor Pendidikan juga tidak luput dari permasalahan, kasus penyalahgunaan dana BOS, kenaikan biaya kuliah, Droop Out dan pembatasan hak demokrasi juga turut mewarnai pelanggaran hak Ekosob di Sulawesi Selatan. (Tim Penulis LBH Makassar, 2006)

Perkembangan selanjutnya ditahun 2011 ketika LBH Makassar dipimpin oleh Abd. Azis, SH. dengan masa bakti 2011 sampai 2014 dan 2014 sampai 2017 membenahi sumber daya internal untuk menopang advokasi LBH Makassar baik sumberdaya manusia (perkerutan) maupun kelengkapan inventaris kantor. Untuk membenahi kekuarangan sumberdaya manusia LBH di periode Abd. Azis, SH menyelenggarakan dua kali program Kalabahu yang merupakan program pelatihan bagi calon anggota LBH

Makassar. Dari segi publikasi LBH Makassar juga meakukan pembenahan dengan memanfaatkan ilmu teknologi (IT). Pengarsipan laporan menggunakan aplikasi yang bisa dipantau kapan saja, publikasi dengan website “lbhmakassar.org” dan beberapa akun media sosial untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi di zaman yang sudah berbasis IT.

Periode kepemimpinan Abd. Azis, SH juga bersamaan dengan tahun disahkannya Undang-Undang Bantuan hukum yang sejak lama telah digagas YLBHI dan jejaring lainnya yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebenarnya dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan hukum telah ada jauh sebelum diterbitkannya Undang-Undang Bantuan Hukum. Pasal 27 Ayat (1), telah menjadi dasar bagi setiap masyarakat untuk dapat mengakses dan diperlakukan sama dimata hukum. Kendati setelah terbentuk banyak faktor yang mengakibatkan amanah dari Undang-Undang tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Maka untuk itu paket Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum ikut dibentuk untuk mengatur hal yang lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013, syarat dan tata cara pemeberian bantuan hukum dan penyaluran dan bantuan hukum, Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. (Ibrani, 2015)

Di Makassar sendiri LBH Makassar mendorong terbentuknya Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2009 jauh sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum diterbitkan. Program tersebut merupakan bagian dari visi-misi Ilham Arif Sirajuddin Walikota Makassar periode 2004-2009 dan 2009-2014. Namun kebijakan ini dianggap

belum maksimal karena kekurangan sosialisasi, masih lemahnya kelembagaan dan mekanisme pelaksanaanya. (Tompo, 2015) Atas dasar itu LBH Makassar dan beberapa jejaring memprakarsai advokasi kebijakan tersebut dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum Kota Makassar. Proses yang dilakukan oleh kelompok Kerja ini bersamaan dengan proses perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar. Hasilnya rancangan naskah akademik yang disodorkan oleh kelompok kerja yang di inisiasi LBH Makassar disetujui dan dimasukkan kedalam salah satu program legislasi daerah.

Advokasi kasus di bawah kepemimpinan Abd. Azis sendiri tetap berjalan seperti periode sebelumnya. Selama tahun 2014 LBH Makassar telah menangani total sebanyak 179 kasus. 78 kasus struktural dan 101 kasus non-struktural. Kasus struktural yang ditangani antara lain, kekerasan terhadap aparat sebanyak 15 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 7 kasus, masalah tanah dan perumahan sebanyak 16 kasus, buruh sebanyak 28 kasus dan konsumen sebanyak 3 kasus. Salah satu kasus struktural yang mewakili kinerja LBH Makassar di bawah kepemimpinan Abd. Azis adalah advokasi perlawanan masyarakat adat Keera di Kabuapet Wajo yang berhadapan dengan PTPN XIV. Kronologi kasus yang ditangani bermula pada Tahun 1997. Perlawanan tersebut didasari alasan bahwa masa kontrak PTPB XIV telah habis selama 25 tahun sementara pihak PTNP tidak menggunakan lahan semestinya.

Serangkain advokasi dilakukan sejak tahun tersebut yang menyebabkan korban dari pihak warga adat. Tercatat sejumlah lima orang warga ditangkap tanpa disidang, empat orang dipenjara selama tiga bulan dan lima orang yang penjara dua bulan. Buah dari perjuangan panjang dirasakan tahun 2014 setelah warga melakukan aksi demonstrasi menutup jalan trans Sulawesi yang dapat

memaksa Kapolres Wajo melakukan mediasi dan disepakati bahwa Kapolres Wajo akan mengawal masalah warga tersebut. Tanggal 22 Desember 2014 LBH Makassar dan Walhi bertemu dengan kepala BPN Sulsel dan akhirnya pihak BPN memutuskan lahan yang dikelola oleh PTPN XIV hanya 6.000 Ha dan selebihnya sejumlah 1.934 Ha diberikan kepada masyarakat adat Keera di Kabupaten Wajo.

Hingga tahun 2016 LBH Makassar mengalami perkembangan signifikan selama lebih dari tiga dekade sejak awal berdirinya. Narasi sejarah yang merekam proses lahir hingga perkembangan LBH Makassar untuk mewujudkan hukum yang demokratis dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat nampaknya akan menjadi pemacu semangat seluruh aktivis LBH di seluruh Indonesia. Banyak Negara Dunia ketiga termasuk Indonesia yang semula otoriter telah menerapkan sistem demokrasi.

Namun masalah pelaksanaan dan penegakan hukum masih belum berkembang dengan baik, dimana korupsi dan tata aturan ekonomi dunia sangat berpengaruh, kedua hal tersebut berhubungan dengan penegakan HAM. (Tarfani, 2017) Untuk itu peran LBH Makassar untuk menjamin terwujudnya HAM terutama bagi lapisan masyarakat yang sulit mengakses HAM karena struktur yang timpang sangat dibutuhkan di dalam Negara yang menjadikan lima butir Pancasila sebagai Falsafahnya. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, artinya memberi rasa adil tanpa membedakan kelas apa pun yang melekat padanya.

c. Jaringan-Jaringan LBH Makassar

Sejak berdiri ditahun 1983 LBH Makassar sejak awal telah membentuk beberapa jaringan untuk mendukung proses advokasi baik dalam metode *litigasi* maupun *non-litigasi*. Dalam membentuk jejaring LBH Makassar membaginya menjadi dua jenis, jejaringan strategi dan jejaringan taktis. Jaringan strategis

adalah jejaring yang dibuat dan disepakati bagi organisasi yang memiliki pandangan politik yang sama dengan LBH Makassar sedangkan jaringan taktis adalah jejaring yang dibuat untuk jangka waktu tertentu. Biasanya batas waktunya tergantung seberapa lama advokasi suatu kasus selesai. (Mas, 2018)

Dalam perpeketif kasus struktural, LBH Makassar tidak bisa hanya menggunakan sarana sistem hukum konvensional yang timpang saat ini. melainkan diperlukan adanya upaya luar biasa (*extra judicial*) antara lain lewat kampanye, pengorganisasian serta melibatkan masyarakat dalam bentuk jejaring advokasi untuk mendorong perubahan sistem yang berkeadilan dan inklusif. Langkah tersebut ditempuh mengingat tidak ada satupun organisasi yang mampu mencapai tujuannya tanpa bantuan dari pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama.

Adapun jaringan-jaringan yang di inisiasi oleh LBH Makassar antara lain :

1. Jaringan Anti Korupsi, MARS Sulsel

Pelemahan Institusi KPK lewat kriminalisasi dan penyelidikan menjadi pukulan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai bagian dari gerakan nasional #saveKPK, LBH Makassar bersama jaringan anti korupsi di Makassar, seperti ACC Sulawesi Selatan, Walhi, KOPEL dan lain-lainnya kemudian bergabung dan membentuk jaringan bersama bernama Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulsel.

Aksi dan Solidaritas terhadap KPK dilakukan selama satu minggu untuk memberikan tekanan politik terhadap dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. (Tompo, 2015)

2. Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Aparat

Proses penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat masih cenderung mengabaikan perlindungan hak-hak hukum dan rasa keadilan masyarakat. Terutama kelompok masyarakat minoritas dan marginal

seperti, Ahmadiyah, Syiah, LGBT. BH Makassar menangani beasan kasus kekerasan aparat yang mandek sejak tahun 2009 sampai 2015. Advokasi untuk menyelesaikan kasus tersebut didorong dengan membentuk jaringan bersama KONTRAS Sulawesi, ACC Sulawesi, organisasi mahasiswa serta korban kekerasan aparat

Aliansi ini mmbuka posko pengaduan bagi para korban kekerasan aparat dan melakukan *laouching* data kekerasan aparat Sulawesi-Selatan dan di hadiri aparat dan media massa. (Tampo, 2015)

3. Jaringan Advokasi Tata Ruang Makassar

Jaringan berikutnya yang dibentuk oleh LBH Makassar adalah advokasi RTRW, serta Reklamasi pantai Makassar. Ranperda RTRW telah lama mengendap di DPRD dan tidak terdengar pembahasannya. LBH dan Walhi kemudian mengonsolidasikan beberapa jaringan untuk rencana advokasi kebijakan tersebut. Dari beberapa jaringan yang digagas oleh LBH Makassar. Banyak diantaranya yang hanya menjadi jaringan taktis karena tidak semua LSM memiliki idialisme dalam memperjuangkan suatu masalah (Asiz, 2018) Maka dalam membentuk jejaring LBH Makassar sangat selektif dan berhati-hati agar kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik.

E. Kesimpulan

Dampak sosial dan politik, ekonomi dan pendidikan setelah adanya LBH Makassar sejak tahun 1983 sampai tahun 2016 adalah memberikan harapan bagi masyarakat tentang kesempatan mengakses hukum dan politik meskipun memiliki keterbatasan ekonomi. LBH Makassar hadir memberi warna baru dalam sistim peradilan dan sosial politik dengan mendorong perbaikan regulasi dan sistim pemerintahan. Mengadvokasi dan melindungi hajat hidup masyarakat dengan konsisten mengadvokasi kasus struktural yang berkaitan dengan itu. Dan pada bidang pendidikan, LBH Makassar berkontribusi

dalam mendidik masyarakat dan organisasi masyarakat dan kemahasiswaan untuk memberikan kesadaran hukum, politik dan hak-hak dasar. Perbedaan signifikan periode LBH Makassar dimasa orde baru dan reformasi adalah terkait kerjasama dengan pemerintah. Pada periode orde baru LBH Makassar berhadap-hadapan dengan rezim sedangkan pasca reformasi LBH Makassar mulai membuka diri meskipun kerjasama yang dilakukan hanya berbasis program. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga independensi LBH Makassar, terbukti dengan advokasi pasca reformasi LBH Makassar masih sering melawan pemerintah. LBH Makassar sejak tahun 1983 sampai pada tahun 2016 yang merupakan batasan temporal penulisan ini masih konsisten dalam mewujudkan cita-cita didirikannya YLBHI. selama puluhan tahun berdiri LBH Makassar konsisten untuk memberi kesempatan terhadap masyarakat marginal untuk mengakses haknya sebagai warga negara. Terkhusus hak untuk mengakses hukum. Dengan konsep bantuan hukum yang tidak menarik pungutan dari masyarakat yang melaporkan kasusnya. LBH Makassar tidak hanya melayani kasus struktural tapi juga kasus hukum pribadi selama sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H., 2018. *Wawancara* [Interview] (November 2018).
- Abdullah, M. H., 2018. *Wawancara* [Interview] (Desember 2018).
- Arifsuardi, 2018. *Belajar Usaha 1. Tujuan Hukum (Teori Etis, Utilistis dan Campuran)*. [Online] Available at: <https://situspendidikanpeluangbisnis.wordpress.com/2017/12/21/tujuanhukum/> [Accessed April 2018].

- Arrasjid, C., 2000. . *Dasar-dasar Ilmu Hukum*., Jakarta: Sinar Grafika.
- Asiz, S., 2018. *Wawancara* [Interview] (Desember 2018).
- Azhar, S., 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azis, A., 2018. *Wawancara* [Interview] (Desember 2018).
- Azis, A., 2018. *Wawancara* [Interview] (Desember 2018).
- Hamid, M. S. M. d. A. R., 2008. Pengantar Ilmu Sejarah. In: Makassar: Rayhan Intermedia, pp. 48-49.
- Ibrani, J., 2015. *Jalan Panjang dan Berliku Menuju Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: YLHI.
- Mappinawang, 2018. *Wawancara* [Interview] (Desember 2018).
- Mappinawang, 2018. *Wawancara* [Interview] (November 2018).
- Mas, H. A., 2018. *Wawancara* [Interview] (Desember 2018).
- Nabilah, 2017. Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma. In: *Skripsi*. Makassar: UIN lauddin , p. 1.
- Nurjanna, 2016. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. In: *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, p. 1.
- Sumarwoto, n.d. " *Tiga Butir Kakao Membawa Minah ke Pengadilan*", .. [Online]
Available at: [https://www. antaraneews. com/berita/162708/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan](https://www.antaraneews.com/berita/162708/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan) [Accessed Februari 2018].
- Syukur, M., 2018. " *Kasus Korupsi Rp.31 M,Ketua DPRD Bengkulu di Vonis 15 Tahun Bui*", .. [Online]
Available at: <http://regional.liputan6.com/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui> [Accessed Februari 2018].
- Tarfani, M. E. d., 2017. . In: *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tompo, R., 2015. In: *Menolak Takluk* . Makassar: LBH Makassar, p. 5.
- Triyana, B., 2018. *Asal_usul Istilah Orde Baru*. [Online]
Available at: <Http://:Historia.id>. [Accessed November 2018].